



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Rah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAL Alias BUYUNG Alias IYO Bin LA NDILOLO**;
2. Tempat lahir : Dana;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN.Rah tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN.Rah tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAL Alias BUYUNG Alias IYO Bin LA NDILOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAL Alias BUYUNG Alias IYO Bin LA NDILOLO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centi meter) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara NOMOR : REG. PERKARA PDM-73/RP.9/P.3.13/Enz.2/08/2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ANWAL Alias BUYUNG Alias IYO Bin LA NDILOLO pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Sekitar jam 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke



Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan saat itu saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE bersama dengan rekan saksi yaitu saksi AIPTU FAYON AKRAM sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Watopute Polres Muna kemudian sekitar pukul 21.30 Wita saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keributan di Kel.Dana sehingga saat itu saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE dan saksi AIPTU FAYON AKRAM mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai dilokasi kejadian saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE melihat terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan berada di pinggir jalan sehingga saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE langsung mengamankan terdakwa. Kemudian saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan senjata tajam berupa sebilah pisau yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki surat izin atas senjata tajam tersebut. Kemudian saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE dan saksi AIPTU FAYON AKRAM mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Watopute guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **ANWAL Alias BUYUNG Alias IYO Bin LA NDILOLO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Seorang Anggota Polri yang bertugas pada Polsek Watopute;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 21.45 WITA bertempat di Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau berawal ketika Terdakwa dan Teman-temannya sedang minum-minuman keras, kemudian saat itu terjadi keributan di Kelurahan Dana, lalu datanglah Masyarakat melaporkan kejadian keributan tersebut ke Polsek Watopute, dimana saat itu Saksi dan Rekan Saksi bernama Saksi FAYON AKRAM Bin LA RAMU sedang bertugas menjalankan jadwal piket pada Polsek Watopute, sehingga berdasarkan laporan tersebut Saksi dan Saksi FAYON AKRAM Bin LA RAMU langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa disana, lalu Saksi dan Saksi FAYON AKRAM Bin LA RAMU langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemunkanlah sebilah pisau yang disimpan pada saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Terdakwa Saksi amankan dan Saksi serahkan pada Unit Serse untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau pada saat itu, bahkan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak juga menunjang kegiatan pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **FAYON AKRAM Bin LA RAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Seorang Anggota Polri yang bertugas pada Polsek Watopute;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.45 WITA bertempat di Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;

- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau berawal ketika Terdakwa dan Teman-temannya sedang minum-minuman keras, kemudian saat itu terjadi keributan di Kelurahan Dana, lalu datanglah Masyarakat melaporkan kejadian keributan tersebut ke Polsek Watopute, dimana saat itu Saksi dan Rekan Saksi bernama Saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE sedang bertugas menjalankan jadwal piket pada Polsek Watopute, sehingga berdasarkan laporan tersebut Saksi dan Saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa disana, lalu Saksi dan Saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemunkanlah sebilah pisau yang disimpan pada saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Terdakwa Saksi amankan dan Saksi serahkan pada Unit Serse untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau pada saat itu, bahkan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak juga menunjang kegiatan pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 21.45 WITA bertempat di Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) merupakan senjata tajam yang dibawa oleh Saksi dengan cara menyimpannya pada



saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa tidak memiliki tujuan apa-apa dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, namun tujuan Terdakwa hanya ingin bermain kerumah Teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat Anggota Polri menggeledah Terdakwa, Terdakwa sedang minum-minuman keras dan sudah dalam keadaan berada dalam pengaruh minuman keras/beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa atau menunjang kegiatan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter);

Yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 21.45 WITA bertempat di Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau tanpa izin dari Pihak Yang Berwenang dengan cara menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut didalam saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa sebelum diketahuinya Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau berawal saat Terdakwa yang pergi bermain kerumah Teman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute,



Kabupaten Muna, dimana saat itu Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dan menyimpannya pada saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan, sesampainya di rumah Teman Terdakwa lalu Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa minum-minuman keras/beralkohol dan bermain domino, namun saat itu terjadi keributan sehingga ada Masyarakat yang melaporkan kejadian keributan tersebut pada Polsek Watopute;

- Bahwa berdasarkan laporan Masyarakat tersebut, Saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE dan Saksi FAYON AKRAM Bin LA RAMU yang merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Polsek Watopute yang sedang menjalankan jadwal piket langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa berada disana, lalu Saksi dan Saksi FAYON AKRAM Bin LA RAMU langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa, sehingga ditemukannya 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) yang disimpan pada saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Terdakwa langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa atau menunjang kegiatan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 5 (bulan) penjara dalam perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa **ANWAL Alias BUYUNG Alias IYO Bin LA NDILOLO**, dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah **ANWAL Alias BUYUNG Alias IYO Bin LA NDILOLO** dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam Pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk oleh yang membawanya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 21.45 WITA bertempat di Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau tanpa izin dari Pihak Yang Berwenang dengan cara menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut didalam saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa sebelum diketahuinya Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau berawal saat Terdakwa yang pergi bermain kerumah Teman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dana/Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, dimana saat itu Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dan menyimpannya pada saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan, sesampainya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Teman Terdakwa lalu Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa minum-minuman keras/beralkohol dan bermain domino, namun saat itu terjadi keributan sehingga ada Masyarakat yang melaporkan kejadian keributan tersebut pada Polsek Watopute;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Masyarakat tersebut, Saksi ZAVEROS SEPTIAN Bin LA KORE dan Saksi FAYON AKRAM Bin LA RAMU yang merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Polsek Watopute yang sedang menjalankan jadwal piket langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa berada disana, lalu Saksi dan Saksi FAYON AKRAM Bin LA RAMU langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa, sehingga ditemunkanlah 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) yang disimpan pada saku celana pendek sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Terdakwa langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa atau menunjang kegiatan pada saat itu, sehingga perbuatan Terdakwa yang membawa dan menguasai tanpa hak senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) merupakan hal yang tidak dibenarkan, bahkan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dihukum selama 5 (bulan) penjara dalam perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAL Alias BUYUNG Alias IYO Bin LA NDILOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Rah



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh
ARI CONARDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.**
dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21
Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh **MOHAMAD ANGGA
REFANI, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MERDEKAWATI, S.H.